

Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang)

Veronica Friani Habeahan¹, Ajeng Luthfiyatul Farida²

¹ S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, veronicafriani@student.telkomuniversity.ac.id

² S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak dapat diartikan sebagai hal wajib yang menjadi tanggungan setiap Wajib Pajak atau badan usaha setiap tahunnya kepada negara. Tingkatan ketaatan wajib pajak kadang kala minim disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam sosialisasi, kualitas pelayanan, dan penerapan sanksi pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mengkaji dampak sosialisasi pajak bumi dan bangunan, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi berganda, dengan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini mengaplikasikan perangkat lunak SPSS 27 untuk analisis data. Hasil penelitian membuktikan jika sosialisasi pajak bumi dan bangunan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh positif pada ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Secara terpisah, sosialisasi pajak bumi dan bangunan serta sanksi pajak menunjukkan dampak positif pada ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan, sementara kualitas pelayanan pajak tidak mengindikasikan dampak yang signifikan. Kata Kunci: Pajak, Sosialisasi, Kualitas, Sanksi Kepatuhan, Wajib Pajak, dan Kepatuhan.

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem perpajakan suatu negara, pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dan bersumber dari individu atau entitas dalam sebuah negara. Sifatnya yang memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan utama. Pemanfaatan penerimaan pajak diarahkan untuk kepentingan publik dan pembiayaan pembangunan negara, yang secara fundamental berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem perpajakan suatu negara, pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dan bersumber dari individu atau entitas dalam sebuah negara. Sifatnya yang memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan utama. Pemanfaatan penerimaan pajak diarahkan untuk kepentingan publik dan pembiayaan pembangunan negara, yang secara fundamental berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak ialah sebuah perilaku yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak ketika memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, selaras dengan ketentuan yang diberlakukan dalam suatu Negara (Ainun et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tindakan patuh wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban pajaknya sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini terpengaruh dari sejumlah faktor, diantaranya aspek internal dan eksternal. Faktor eksternal yang berperan penting ialah sosialisasi pajak. Sosialisasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan literasi wajib pajak mengenai tata cara dan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak.

Selain itu, kualitas pelayanan fiskal dari otoritas pajak turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Pelayanan yang optimal akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya, sehingga mengurangi beban psikologis yang mungkin timbul. Serta, penegakan sanksi pajak dapat berperan sebagai mekanisme disipliner untuk memastikan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Sanksi tersebut berfungsi sebagai upaya penegakan aturan, mendorong kepatuhan, dan meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran pajak. (Puteri & Lestari, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian (Oktaviano et al., 2023); (Amalia et al., 2024); (Marzidhan et al.,

2023); (Sanger & Cahyonowati, 2024); (Ratulia & Tussyadiah, 2024); (Merry & Lina Fuadah, 2024); (Hantono & Sianturi, 2022); (Astari & As'ari, 2024); dan (Lubis & Sanulika, 2024) menyatakan bahwa sosialisasi, pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Landasan Teori

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori Planned Behavior ini dikemukakan oleh Icek Ajzen ketika tahun 1991. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang individu berperilaku secara psikolog (Ajzen, 1991). Perilaku seseorang bukan hanya terpengaruh dari sikap, norma dan niat namun dipengaruhi oleh kontrol perilaku seseorang. Setiap individu merupakan orang yang rasional dan selalu menggunakan informasi yang ada dan selalu mempertimbangkan apa saja akibat dari setiap tindakan yang dia ambil sebelum memutuskan untuk mengikuti perilaku yang akan dipilih atau tidak, sehingga di teori planned behavior ini berasumsi bahwa perilaku seseorang terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan ialah sikap wajib pajak dengan mematuhi serta menaati semua kewajibannya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada (Amalia et al., 2024). Kepatuhan WP merujuk pada prinsip kepatuhan WP. WP mempunyai kesadaran tentang hak serta pemenuhan kewajibannya yang berdasarkan aturan-aturan pajak yang harus dipahami serta melakukan pemenuhan pajak secara baik dan benar (Rahayu, 2020).

2.4 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi pajak adalah usaha yang diprakarsai Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi edukasi pada publik tentang berbagai peraturan dan undang-undang pajak. Sumule & Erawati (2023) mengatakan bahwa pemberian sosialisasi kepada Wajib Pajak dapat berpotensi menumbuhkan kesadaran mengenai pajak, yang dapat memotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

2.5 Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan petugas pajak pada Wajib Pajak biasanya menjadi acuan standar masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan biasanya didasarkan pada standar pelayanan untuk masyarakat. Kualitas pelayanan pajak ialah layanan yang diharuskan untuk dilakukan pada wajib pajak secara profesional dan menyenangkan. Hal ini termasuk melayani wajib pajak dengan penampilan yang rapi, pola pikir yang positif, serta sikap menghormati dan menghargai setiap wajib pajak (Maria Imakulata et al., 2023).

2.6 Sanksi Pajak

Perpajakan jatuh pada Wajib Pajak yang tidak mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan, biasa sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif atau denda karena keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak Wajib Pajak. Sanksi pajak wajib berlaku untuk semua yang melakukan pelanggaran, tidak memandang seberapa besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan dan tidak melihat siapa yang melanggar aturan (Wijaya & Yanti, 2023).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah serangkaian Langkah yang dilaksanakan untuk mencari dan membuktikan kebenaran suatu hal yang diteliti. Prosesnya dimulai dari pemikiran awal yang menghasilkan rumusan masalah, kemudian mengarah pada penyusunan hipotesis awal. Dalam prosesnya, peneliti juga mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan, hingga akhirnya data dapat diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Penelitian ini ialah studi deskriptif dengan mengaplikasikan metode kuantitatif. Latar pelaksanaannya menerapkan kondisi yang alami (*non-contrived*) dengan waktu pengumpulan data dilakukan secara sekaligus pada satu periode tertentu (*cross sectional*). Metode yang digunakan adalah survei, dimana peneliti membagikan kuesioner untuk

mengumpulkan data. Teknik pengambilan data menggunakan nonprobability sampling dengan metode insidental, penelitian ini mengumpulkan data dari 100 responden.

Penelitian ini menerapkan metode regresi linier berganda yang mengaplikasikan *software* SPSS versi 27 sebagai alat bantu pengujian. Berikut adalah persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X₁ = Sosialisasi Pajak
- X₂ = Kualitas Pelayanan
- X₃ = Sanksi Perpajakan
- E = Kesalahan regresi (error)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.1.1 Uji Validitas

Tabel 4.1

Variabel	Item Pertanyaan	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	1	0.645	0.195	Valid
	2	0.640	0.195	Valid
	3	0.719	0.195	Valid
	4	0.765	0.195	Valid
	5	0.704	0.195	Valid
	6	0.804	0.195	Valid
	7	0.634	0.195	Valid
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1)	1	0.804	0.195	Valid
	2	0.814	0.195	Valid
	3	0.802	0.195	Valid
	4	0.866	0.195	Valid
	5	0.769	0.195	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	1	0.804	0.195	Valid
	2	0.807	0.195	Valid
	3	0.814	0.195	Valid
	4	0.844	0.195	Valid
	5	0.804	0.195	Valid
	6	0.798	0.195	Valid
Sanksi Pajak (X3)	1	0.913	0.195	Valid
	2	0.863	0.195	Valid
	3	0.814	0.195	Valid
	4	0.878	0.195	Valid

Berdasarkan uji validitas yang ada dalam tabel 4.1 semua pertanyaan dalam kuesioner ialah valid, dikarenakan nilai r-hitung > nilai r-tabel.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas

Variabel	Kriteria	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	> 0.60	0.817	Valid
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1)	> 0.60	0.868	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	> 0.60	0.895	Valid
Sanksi Pajak (X3)	> 0.60	0.888	Valid

Pada tabel 4.2 menunjukkan jika uji reliabilitas pada KWP Bumi Dan Bangunan (Y) dinyatakan valid karena melebihi kriteria dengan nilai 0.817. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1) dengan nilai 0.868. Kualitas Pelayanan Pajak (X2) dengan nilai 0.895. Sanksi Pajak (X3) dengan nilai 0.888. Uji reliabilitas dalam penelitian ini bisa dikatakan valid sebab hasil pada setiap variabel menghasilkan nilai lebih dari kriteria yang ditetapkan dan dikatakan reliabel.

4.2 Analisis Deskriptif Statistik

4.2.1 Analisis Deskriptif Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar 82,6 dengan skor total 2.899. Berdasarkan analisis deskriptif yang tercantum pada lampiran, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan berada dalam kategori “baik” dengan rentang persentase 68% hingga 84%. Dari seluruh pernyataan, item nomor 3 memiliki persentase tertinggi, yaitu 86,4%. Sementara itu, item nomor 7 mendapatkan persentase terendah, yang menggambarkan jika wajib pajak dominan masih merasakan kesulitan ketika proses pembayaran maupun pelaporan PBB.

4.2.2 Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Pajak

Hasil analisis deskriptif membuktikan jika sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memperoleh rata-rata sejumlah 85,84%, atau masuk kategori “sangat baik” berdasar pada klasifikasi yang digunakan. Skor total sosialisasi PBB tercatat sebesar 2.146. Dari seluruh indikator, item nomor 2 memiliki persentase terendah, yaitu 81,2%. Meskipun demikian, angka tersebut masih masuk kategori “baik” dan menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi secara rutin berperan penting untuk peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PBB. Secara keseluruhan, sosialisasi PBB yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang bisa dikatakan berjalan sesuai.

4.2.3 Analisis Deskriptif Sanksi Pajak

Analisis deskriptif kualitas pelayanan pajak yang terlampir pada lampiran menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki rata-rata 76,1% dimana klasifikasi menunjukkan pada garis yang baik pada rentang 68% - 84%. Jumlah skor total pada kualitas pelayanan pajak sebesar 2.284. Item 2 adalah skor terendah pada kualitas pelayanan pajak, yaitu fasilitas fisik yang berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Item 4 menunjukkan bahwa sistem layanan oleh para petugas pajak dapat memberi kemudahan dalam layanan yang diberikan pada wajib pajak. Dengan ini bisa disimpulkan jika kualitas pelayanan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang tergolong baik.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 4.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.75297874	
Most Extreme Differences	Absolute	.054	
	Positive	.054	
	Negative	-.046	
Test Statistic		.054	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.674	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.662
		Upper Bound	.686

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasar pada Tabel 4.3, membuktikan jika nilai Asymp. Sig. sejumlah 0,200 > batas kriteria 0,05. Hasil demikian membuktikan jika data yang dipakai terdistribusi dengan cara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.287	2.383		4.737	.000		
	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1)	.563	.123	.436	4.589	.000	.728	1.373
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	.078	.081	.093	.963	.338	.701	1.427
	Sanksi Pajak (X3)	.246	.095	.227	2.574	.012	.848	1.179

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Berdasar pada Tabel 4.4, membuktikan seluruh nilai tolerance > 0,10 serta nilai VIF < 10. Untuk variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1), nilai tolerance ialah 0,728 dengan VIF 1,373. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) mempunyai tolerance 0,728 serta VIF 1,427, sedangkan variabel Sanksi Pajak (X3) memperoleh tolerance 0,848 serta VIF 1,179. Hasil membuktikan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data penelitian.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 27 dan data diolah penulis (2025)

Berdasar pada Gambar 4.1, hasil uji heteroskedastisitas membuktikan jika scatterplot tersebar dengan arbitrer tanpa adanya pola khusus. Hal tersebut menandakan jika data penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.287	2.383		4.737	.000
	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1)	.563	.123	.436	4.589	.000
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	.078	.081	.093	.963	.338
	Sanksi Pajak (X3)	.246	.095	.227	2.574	.012

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Output SPSS 27 dan data diolah penulis (2025)

Berdasarkan output data yang telah diolah, hasil analisis regresi linier berganda pada Sosialisasi PBB (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) mengenai Kepatuhan Wajib PBB (Y) menggunakan rumus yang dibuat sebagai regresi, yaitu:

$$KPWP = 11.287 + 0,563 X1 + 0,078 X2 + 0,246 X3$$

- Nilai konstansa Kepatuhan Wajib PBB sebesar 11.287, dimana variabel independen mempunyai jumlah 0 sehingga variabel dependen memiliki nilai 11.287.
- Nilai koefisien regresi Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1) memiliki nilai positif sejumlah 0,563 yang bisa dimaknai jika variabel independen X1 mengalami peningkatan maka variabel dependen Y mengalami peningkatan dan nilai variabel lain diasumsikan tidak berubah.
- Nilai koefisien regresi Kualitas Pelayanan Pajak (X2) mempunyai hasil positif sejumlah 0,078 yang bisa dimaknai jika variabel independen X2 mengalami peningkatan maka variabel dependen Y akan mengalami peningkatan dan nilai variabel lain diasumsikan tidak berubah.
- Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak (X3) mempunyai hasil positif sejumlah 0,0246 yang dapat diartikan bahwa variabel independen X3 mengalami peningkatan maka variabel dependen akan meningkat dan nilai variabel lain diasumsikan tidak berubah.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R³)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.368	.348	2.796

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Sumber: Output SPSS 27 dan data diolah penulis (2025)

Hasil output SPSS, nilai R Square sejumlah 0,368 atau 36,8%. Hal tersebut membuktikan jika variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib PBB (Y) sebesar 36,8%. Sementara 63,2% sisanya terpengaruh oleh unsur-unsur lain di luar batas penelitian.

4.5.2 Uji F

Tabel 4.7 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437.000	3	145.667	18.638	.000 ^b
	Residual	750.310	96	7.816		
	Total	1187.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Sumber: Output SPSS 27 dan data diolah penulis (2025)

Hasil SPSS yang telah diolah, uji F dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap simultan. Hasil yang diperoleh adalah $0,000 < 0,05$. Maka, Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1), Kualitas Pelayanan Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib PBB (Y) secara simultan.

4.5.3 Uji t

Tabel 4.8 Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	11.287	2.383		4.737	.000
	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X1)	.563	.123	.436	4.589	.000
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	.078	.081	.093	.963	.338
	Sanksi Pajak (X3)	.246	.095	.227	2.574	.012

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Output SPSS 27 dan data diolah penulis (2025)

- Nilai sig. variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X1) adalah $0,000 < 0,05$ menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya X1 memiliki dampak positif parsial pada kepatuhan pajak wajib PBB.
- Nilai sig. variabel kualitas pelayanan pajak (X2) adalah $0,338 > 0,05$ menghasilkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menyiratkan jika X2 tidak mempunyai dampak parsial pada kepatuhan pajak wajib PBB.
- Nilai sig variabel sanksi pajak (X3) adalah $0,012 < 0,05$ menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga, X3 memiliki dampak positif parsial pada kepatuhan pajak wajib PBB.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Hasil pengujian secara simultan membuktikan jika sosialisasi PBB, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
- Hasil uji secara parsial bisa ditarik kesimpulan diantaranya:
 - Sosialisasi PBB memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2024.
 - Kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2024.
 - Sanksi pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2024.

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada topik serupa, disarankan untuk memperluas penelitian dengan memasukkan variabel independen tambahan yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib PBB, seperti pemahaman tentang perpajakan dan literasi pajak.

5.2.2 Aspek Praktis

- Wajib pajak disarankan guna peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban pajak yang mereka miliki supaya dapat terhindarkan dari sanksi pajak. Wajib pajak juga disarankan untuk lebih mempercayai skema perpajakan sesuai yang telah ditetapkan di Indonesia.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang disarankan untuk meningkatkan fasilitas fisik di kantor serta meningkatkan pelayanan terhadap para wajib pajak.

REFERENSI

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, S. W., Rijal, A., & Hamzah, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Revenue*, 5(1), 492–510.
- Astari, N. A., & As'ari, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Klaten. *VALUE*, 5(2), 50–64. <https://doi.org/10.36490/value.v5i2.1432>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110–131. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.10>
- Maria Imakulata, Wihelmina Mitan, & Yoseph Darius P. Rangga. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 229–246. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1241>
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *JURNAL ECONOMINA*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Merry, M., & Lina Fuadah. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.1980>
- Oktaviano, B., Djatnicka, E. W., & Wulandari, T. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 140–157. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.691>
- Puteri, M. A., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pengguna E-Commerce Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Bisnis Online pada Marketplace Shopee di Kota Bandung). 10(2), 1282.

- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Ratulia, A., & Tussyadiah, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 892–906. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3772>
- Sanger, C. G., & Cahyonowati, N. (2024). *Pengaruh sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 13, 1–10.
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>

